

Kajian Kritis Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Moh. Sholeh
Sholeh_moh@yahoo.com

IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Abstrak

Pendidikan tidak terlepas dari perubahan tersebut. Kehidupan politik, sosial-ekonomi, mengalami perubahan-perubahan yang besar yang belum pernah dialami dalam sejarah umat manusia. Kita lihat saja hancurnya negara-negara seperti Uni Soviet, Yugoslavia, yang telah melahirkan negara-bangsa yang baru sebagai hasil dari dunia terbuka atau dunia tanpa batas (*borderless world*) yang disertai dengan maraknya demokrasi dan HAM. Dalam kehidupan ekonomi kita mengalami pasar terbuka yang kini dikuasai oleh *multinational corporation* (MNC). Abad ke-21 kita nantikan lahirnya kekuatan baru dari dunia ketiga menjadi negara super power, yaitu Cina dan India. Dalam bidang politik umat manusia memasuki pergaulan internasional yang serba terbuka yang telah melahirkan budaya serba “*world*” seperti bahasa Inggris yang menjadi bahasa dunia, pasar yang dikuasai oleh produk-produk industri Barat yang dikendalikan oleh *multinational corporation*, dunia pendidikan berlomba-lomba menjadi “*world class university*”. Semua perubahan global tersebut tentunya mempengaruhi pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Dunia Pendidikan di Indonesia mengalami pembaruan yang sangat signifikan sejak diundangkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) kemudian diikuti peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Bagi madrasah sebagian lembaga pendidikan formal yang statusnya sama dengan sekolah umum yang masuk dalam sistem pendidikan nasional tersebut, maka standar nasional pendidikan pada madrasah juga harus sama dengan sekolah umum seperti tuntutan PP. No. 19 SNP tersebut. Hal ini bagi madrasah tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan. Peluang untuk maju, dan tantangan yang bisa meningkatkan kualitas madrasah.

Berpeluang untuk maju kalau madrasah mampu memposisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan formal yang memenuhi standar nasional pendidikan, sehingga mutunya pun menjadi meningkat sama dengan sekolah umum, baik dari segi sarana dan prasarannya, tenaga pendidikan, dan kependidikannya, maupun segi kualitas peserta didiknya yang ditunjukkan dari hasil Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) serta prestasi-prestasi akademis dan non-akademis dari berbagai perlombaan tingkat lokal, regional, dan nasional.

Sebaliknya menjadi *tantangan* yang bisa menurunkan kualitas madrasah, atau bahkan bisa menenggelamkan madrasah jika madrasah tidak mampu memenuhi standar nasional pendidikan seperti tuntutan PP Nomor 19 Tahun 2005. Hal ini mengingat kondisi madrasah sebagian besar adalah swasta yang dibangun oleh masyarakat dalam kondisi apa adanya, bahkan madrasah negeripun tidak ada yang didirikan sejak awal langsung negeri. berbeda dengan sekolah umum yang dibangun oleh pemerintah sejak awal sudah berstatus negeri, lengkap dengan sarana dan prasarana beserta tenaga pendidik dan pendidikannya, meskipun belum ada muridnya.

B. URAIAN

1. Kajian Kondisi objektif Madrasah Negeri dan Swasta

Bagi sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan tidak terlalu menjadi pemasalahan, karena dari segi dana sekolah – sekolah mendapat kucuran dana dari APBN dan APBD, apa lagi status sekolah sebagian besar atau sekitar 90 % negeri berbeda dengan madrasah sejak awalnya didirikan oleh masyarakat berstatus swasta, kemudian sebagian dapat dinegerikan, namun karena proses penerangan ini terbatas, maka sebagian besar madrasah masih swasta, yakni

sekitar 90 %. Karena itu, kebanyakan madrasah minim sekali bila dilihat dari segi sarana gedungnya maupun sarana pembelajaran dan media pembelajaran.

Berdasarkan data Statistik Pendidikan Islam Tahun 2008/2009 tentang Pendidikan Madrasah. Dilihat dari Jenis Lembaga yang didata antara lain RA, MI, MTs, dan MA. Jumlah lembaga yang terdata sebanyak 19.762 RA, 21.529 MI, 13.292 MTs, dan 5.648 MA yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Tahun ini jumlah lembaga negeri mengalami peningkatan diakibatkan adanya beberapa jumlah lembaga swasta yang dinegerikan. Sekarang jumlah MIN menjadi 1.662, MTsN sebanyak 1.384, dan MAN sebanyak 735. Jumlah tersebut belum seluruhnya karena masih menunggu SK Menag, tentang lembaga penegerian baru yang belum terbit sampai tulisan ini disajikan.

Menurut pasal 45, UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas ayat (1) Jelaskan bahwa, penyediaan sarana dan prasarana merupakan tugas satuan pendidikan (sekolah /madrasah). Tepatnya dinyatakan sebagai berikut; sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik kecerdasan interlektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Demikian pula tenaga guru madrasah dari Raudlatul Athfal (RA) sederajat Taman kanak-kanak, Madrasah Ibtidayah (MI) sederajat SD, Madrasah Tsanawiyah (MTS) sederajat SMP, sampai Madrasah Aliyah (MA) sederajat SMA masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas guru yang memenuhi kualifikasi standar nasional pendidikan harus lulusan S1 sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkannya.

Data latar belakang pendidikan kepala dan guru RA sampai MA, berdasarkan data statistik 2008/2009 sebagai berikut:

Latar Belakang Pendidikan Kepala RA terlihat bahwa masih banyak sekali Kepala RA yang berlatar belakang pendidikan belum S1, hal ini perlu perhatian dan dorongan dari pemerintah agar para Kepala RA tersebut minimal memiliki pendidikan minimal S1, dikarenakan hal ini berkaitan dengan *skill* individu tersebut untuk manajemen tata kelola lembaga agar lebih baik.

Latar Belakang Pendidikan Kepala MIN sebanyak 367 orang atau 22,1% berpendidikan kurang dari S1, dan sebanyak 85 orang atau 5,1% berpendidikan S2. Sementara sebagian besar Kepala MIN berpendidikan S1, yaitu sebanyak 1.210 orang atau 72,8%.

Latar Belakang Pendidikan Kepala MI ternyata terdapat kondisi atau fenomena yang menarik. Kondisi tersebut adalah bila pada MIN, latar belakang pendidikan Kepala MIN yang belum S1 memiliki jumlah yang jauh lebih kecil

dibandingkan dengan yang memiliki latar belakang pendidikan minimal S1. Kondisi sebaliknya terjadi di MIS, bahwa Kepala MIS yang memiliki latar belakang minimal S1 jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang berlatar pendidikan kurang dari S1.

Untuk jenjang MTsN, sebanyak 74 orang atau 5,3% Kepala MTsN masih berlatar belakang kurang dari S1, sedangkan sebagian besar sudah berkualifikasi S1 sebanyak 1.021 orang atau 73,8%, sedangkan sebanyak 289 orang atau 20,9% berkualifikasi S2.

Sementara untuk MTsS, sebanyak 3.268 orang atau 27,4% berkualifikasi kurang dari S1, 8.136 orang atau 68,3% berkualifikasi S1, dan selebihnya sebanyak 504 orang atau 4,3% berkualifikasi minimal S2.

Untuk jenjang MAN, sebanyak 21 orang atau 2,9% Kepala MAN berkualifikasi kurang dari S1, 494 orang atau 67,2% berkualifikasi S1, dan sebanyak 220 orang atau 29,9% berkualifikasi minimal S2. Sementara untuk MAS sebanyak 669 orang atau 13,6% berkualifikasi kurang dari S1, 3.799 orang atau 77,3% berkualifikasi S1, dan sisanya sebanyak 445 orang atau 9,1% berkualifikasi minimal S2. Terdapat data yang menarik untuk disimak, bahwa untuk MAS ternyata memiliki Kepala Madrasah yang berpendidikan S3, sementara MAN tidak satupun Kepala MAN yang berpendidikan S3.

2. Tanggung jawab Pemerintah Pusat, daerah, dan masyarakat terhadap madrasah

Sejak tahun 2003 diundangkannya UU Sisdiknas yang mencantumkan keharusan satuan pendidikan, termasuk madrasah sebagian lembaga pendidikan formal, untuk memenuhi standar nasional pendidikan perhatian pemerintah khususnya sebagian pemerintah daerah masih belum maksimal kepada madrasah, apakah membantu sarana prasarannya ataukah membantu tenaga kependidikannya. Meskipun ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada madrasah (RA, MI, MTs, atau MA) namun masih sangat minim untuk bisa memenuhi peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan tersebut.

Padahal batas waktu pelaksanaan/penyesuaian standar nasional tersebut dimulai tahun 2012, sebagaimana ditegaskan ketentuan peralihan PP. No. 19 tahun 2005 Pasal 94 ayat (3) dikatakan bahwa satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah, ini paling lambat 7 (tujuh) tahun. Yakni 7 tahun sejak Juni 2005 berarti tahun 2012. (Ali, 2010:107). Sedangkan standar tenaga pendidikan berdasarkan Ketentuan Peralihan PP. nomor 19 tahun 2005, pasal 94 ayat (4) disebutkan standar kualifikasi pendidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 tahun sejak ditetapkannya

Peraturan Pemerintah ini. Sejak tahun 2005 berarti sampai tahun 2020 harus tuntas seluruh tenaga pendidik harus memenuhi standar pendidik.

Untuk bisa memenuhi standar nasional pendidikan tersebut bagi madrasah perlu didukung oleh semua pihak. Bila tidak, madrasah yang 90 persen swasta tersebut menjadi “terancam” tidak dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Karenanya semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, harus melaksanakan undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 5, ayat (1) bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Perlu komitmen semua pihak untuk mendukung tetap eksisnya madrasah di tanah air yang mayoritas beragama Islam ini.

Pemerintah pusat dan daerah seharusnya memberikan dukungan kepada madrasah, dengan dana APBN dan APBD. Demikian pula seluruh komponen masyarakat diharapkan berupaya agar tersedia dana yang mencukupi untuk madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah guna memenuhi standar nasional pendidikan. Karena madrasah masuk dalam sistem pendidikan nasional pendidikan yang menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, kedudukannya sama dengan sekolah umum dan dituntut standar nasional pendidikannya juga sama dengan sekolah umum sebagaimana tuntunan, PP Nomor 19 Tahun 2005, dengan demikian, maka seyogyanya perlakuan dan pendanaan pemerintah pusat dan daerah kepada madrasah juga sama dengan sekolah pada umumnya.

Aturan perundangan sudah dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, pasal 46, ayat 1 bahwa, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bahkan UUD 1945 sudah diamandemen (hasil amandemen ke-4 tahun 2002 supaya pemerintah membiayai pendidikan 20% dari dana APBN dan APBD, termasuk untuk madrasah, yakni pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5 secara jelas ditegaskan sebagai berikut: (1) setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan. (2) setiap Warga Negara wajib ikut Pendidikan Dasar. (3) pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan IMTAQ dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (4) 20% APBN/APBD untuk membiayai pendidikan. (5) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Dipihak lain, dipertegas lagi dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pasal 49 tersebut ayat (3) UU Sisdiknas 2003 menyatakan: Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena pemerintah sekarang menuntut kepada seluruh satuan pendidikan, termasuk madrasah harus memenuhi standar nasional pendidikan (PP No. 19 tahun 2005) dan menuntut peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah juga berkewajiban untuk mengalokasikan dana pendidikan 20% dari dana APBN dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan orang-orang dan pihak-pihak yang berperan mengambil kebijakan dalam perencanaan dan anggaran pendidikan berkenan untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut yang sebenarnya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan nasional, termasuk mengalokasikan dana untuk madrasah yang telah masuk dalam sistem pendidikan nasional (UU No.20 tahun 2003 dan ketentuan lainnya).

Akan tetapi, realitasnya dengan alasan madrasah belum masuk otonomi daerah, mengakibatkan masih banyak pemerintah daerah kurang membantu madrasah (*bukan berarti tidak pernah*) baik untuk guru, murid maupun madrasahnyanya. Masih sangat kurang alokasi bantuan-bantuan untuk madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah melalui dana APBD. Sebenarnya semua usaha pendidikan masuk dalam kerangka otonomi, termasuk pendidikan madrasah.

Menteri dalam negeri telah mengeluarkan surat kepada seluruh gubernur, ketua DPRD provinsi, bupati/walikota, ketua DPRD kabupaten/kota diseluruh Indonesia, untuk memberikan dukungan dana pada madrasah melalui APBD selama dana APBN belum memadai.

Surat Mendagri tersebut bersifat segera, dengan Nomor surat 903/210/BAKD, tertanggal 27 februari 2006, perihal dukungan dana APBD, yang menyebutkan bahwa penyediaan kredit anggaran melalui APBD untuk mendanai kegiatan proses belajar mengajar pada sekolah-sekolah yang dikelola oleh masyarakat termasuk yang berbasis keagamaan seperti madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, prinsipnya tetap dapat didanai mealui APBD sepanjang pendanaan yang bersumber APBN belum memadai.

Selama ini, dana APBN melalui departemen agama masih belum memadai untuk membiayai seluruh madrasah dengan siswa dan gurunya serta guru pendidikan agama Islam pada sekolah, sementara madrasah juga harus memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana sekolah umum. Oleh karena itu, sangat tepat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan surat kepada seluruh gubernur, ketua DPRD provinsi, bupati/wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota diseluruh Indonesia, untuk memberikan dukungan dana pada madrasah melalui APBD, karena dana APBN departemen agama/Kementerian Agama, masih belum memadai untuk membiayai semua madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah agar semuanya segera memenuhi standar nasional pendidikan.

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik oleh pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi terdiri dari : a). Kerangka dasar dan struktur kurikulum, b) beban belajar, c) KTSP tahun 2006, dan d) kalender pendidikan/akademik.
2. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar Proses meliputi; a) tujuan standar proses pembelajaran [pedoman pelaksanaan, gambaran standar minimal, dan pedoman dalam pengembangan], b) ruang lingkup proses pembelajaran harus [interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif dan inovatif dengan pendekatan *student centered learning*], c) perencanaan proses pembelajaran [silabus dan RPP], d) pelaksanaan proses pembelajaran [persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan penutup. e) penilaian proses pembelajaran [secara konsisten, sistematis, terprogram dengan tes atau non tes, lisan atau tulis], dan f) pengawasan proses pembelajaran [pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut)

3. Standar Kompetensi Lulusan terdiri dari : Kualifikasi kemampuan lulusan mencakup; a) sikap, b) pengetahuan dan c) ketrampilan.
 - a. SKL pendidikan Dasar : meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
 - b. SKL pendidikan menengah tujuan beruan sama dengan di atas,

- c. SKL menengah kejuruan tujuan sama dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
4. Standar pendidik dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 45 ayat (1) menyatakan; ”setiap satuan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat (1) pendidik harus memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai *agen pembelajaran*, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi (a) kompetensi pedagogic, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi professional, dan (d) kompetensi sosial. Ayat (4) seorang yang memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah uji kelayakan dan kesetaraan, ayat (5) kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan melalui peraturan menteri.

Berkaitan dengan standar pendidik, madrasah juga harus memenuhi ketentuan PP SNP tersebut, yaitu guru harus memenuhi standar pendidik, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi yang harus dipenuhi adalah pendidikan S1 dari guru RA/BA setingkat TK, guru MI setingkat SD, guru MTs, setingkat SMP, guru MA setingkat SMA/SMK. Disamping tuntutan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.

Khusus bagi guru madrasah dan PAI pada sekolah untuk memenuhi standar kualifikasi S.1 bagi semua guru dan sertifikat bagi semua guru, perlu didukung dari pemerintah pusat dan daerah, bahkan masyarakatpun harus menaruh perhatian terhadap pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini. Sebagai tersebut dalam UU guru dan Dosen pasal 13 ayat 1 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam

jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Guru dalam melaksanakan tugasnya harus diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai. Dalam UU no. 14 pasal 15 ayat 1, penghasilan guru di atas kebutuhannya hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, penghasilan lain berupa; tunjangan profesi, tunjangan profesional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Sementara pasal 16 ayat 1 pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat 2 tunjangan profesi diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama ayat 3 tunjangan profesi dialokasikan APBN dan atau APBD. Pasal 17 ayat 1 pemerintah memberikan tunjangan fungsional kepada guru, ayat 2 pemerintah memberikan tunjangan subsidi tunjangan fungsional. Ayat tunjangan dialokasikan dalam APBN dan APBD.

PP. Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, ditegaskan pasal 6 ayat 1 pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 2 pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Ayat 3 dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka pemerintah atau pemda wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan (sekolah atau masyarakat)

5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekspresi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 42 ayat 2 ditegaskan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: 1. Perabot, 2. Peralatan pendidikan, 3. Media pendidikan, 4. Buku dan sumber belajar lainnya, 5. Bahan habis pakai, serta dan 6. Perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang PBM yang teratus dan berkelanjutan. Pasal 42 ayat 2 setiap satuan pendidikan wajib memiliki

prasarana yang meliputi: Lahan, ruang kelas, ruang pimpinan,, ruang pendidik, ruang TU, ruang Perpustakaan, ruang LAB, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, beribadah, dan berkreasi dan tempat lain yang diperlukan.

6. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.

Dari 8 standar di atas yang akan dikaji dalam makalah ini meliputi : standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana.

3. Kajian Kritis terhadap standar Isi dalam Penyajian materi PAI di Sekolah/Madrasah

Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah atau madrasah juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, Pertama, pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan. Kedua, pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. Ketiga, pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non formal, serta informal.

Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah atau madrasah diarahkan pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama Islam pada sekolah dengan perkembangan kondisi lingkungan lokal, nasional, dan global, serta kebutuhan peserta didik. Kegiatan dalam rangka pengembangan kurikulum adalah pembinaan atas satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tingkat satuan pendidikan.

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah atau madrasah yang sedang berlangsung belum semuanya memenuhi harapan umat Islam mengingat kondisi dan kendala yang dihadapi, maka diperlukan pedoman dan pegangan dalam

membina pendidikan agama Islam. Ini semua mengacu pada usaha strategis pada rencana strategis kebijakan umum Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama yaitu peningkatan mutu khusus mengenai pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah, peningkatan mutu itu sendiri terkait dengan bagaimana kualitas hasil pembelajaran pendidikan agama Islam pada peserta didik yang mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah. Mutu itu sendiri sebetulnya sesuatu yang memenuhi harapan-harapan kita. Artinya kalau pendidikan itu bermutu hasilnya memenuhi harapan-harapan dan keinginan-keinginan kita. Kita bukan hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pelaksana bersama semua pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk masyarakat, orang tua. Dalam kenyataan pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah masih banyak hal yang belum memenuhi harapan.

Misalnya kalau guru memberikan materi pendidikan agama Islam kepada peserta didik, maka tentu yang kita inginkan adalah peserta didik bukan hanya mengerti tetapi juga dapat melaksanakan praktek-praktek ajaran Islam baik yang bersifat pokok untuk dirinya maupun yang bersifat kemasyarakatan. Karena di dalam pendidikan agama Islam bukan hanya memperhatikan aspek kognitif saja, tetapi juga sikap dan keterampilan peserta didik.

Peserta didik yang mendapatkan nilai kognitifnya bagus belum bisa dikatakan telah berhasil jika tidak sikap dan keterampilannya kurang. Begitu pula sebaliknya, jika sikap dan/atau keterampilannya bagus tetapi kognitifnya kurang, belum bisa dikatakan pendidikan agama Islam itu berhasil. Inilah yang belum memenuhi harapan dan keinginan kita. Contoh lainnya, hampir sebagian besar umat Islam menginginkan peserta didiknya bisa membaca Al Quran, namun bisakah orang tua mengandalkan kepada sekolah/madrasah agar peserta didiknya bisa membaca Al Quran, praktek pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah, bisa mengerti dan mampu melaksanakan pokok-pokok ajaran agama atau kewajiban-kewajiban 'ainiyah seperti syarat dan rukun shalat. Maka sekolah nampaknya belum bisa memberikan harapan itu karena terbatasnya waktu alokasi atau jam pelajaran di sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah penuh tantangan, karena secara formal penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah hanya 2 jam pelajaran per minggu. Jadi apa yang bisa mereka peroleh dalam pendidikan yang hanya 2 jam pelajaran. Jika sebatas hanya memberikan pengajaran agama Islam yang lebih menekankan aspek kognitif, mungkin guru bisa melakukannya, tetapi kalau memberikan pendidikan yang meliputi tidak hanya kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan, guru akan mengalami kesulitan. Kita tahu bahwa sekarang di kota-

kota pada umumnya mengandalkan pendidikan Islam di sekolah saja, karena orang-orangnya sibuk dan jarang sekali datang ketempat-tempat yang memungkinkan mereka belajar agama Islam. Jadi guru ini kalau dipercaya untuk mendidik pendidikan agama Islam di sekolah, keislaman mereka ini adalah tanggung jawab moral. Oleh karena itu jangan hanya mengandalkan guru-guru yang hanya mengajar di sekolah saja, akan lebih baik apabila menciptakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang memungkinkan mereka bisa belajar agama Islam lebih banyak lagi.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah bagi peserta didik mengandalkan pendidikan agamanya hanya dari sekolah. Namun bagi peserta didik yang tinggal di daerah yang ada madrasah diniyah atau pesantren mengikuti pendidikan agama Islam di sekolah tidak terlalu banyak menghadapi masalah, karena mereka bisa sekolah dan bisa juga belajar agama Islam di diniyah atau pesantren. Tetapi kondisi semacam ini pada masa sekarang sudah sulit dijumpai. Ada beberapa kemungkinan yang dihadapi oleh peserta didik, yaitu peserta didik belajar agama Islam dari sisa waktu yang dimiliki oleh orang tuanya. Peserta didik belajar agama Islam dengan mengundang ustadz ke rumahnya. Ada pula peserta didik yang hanya mengandalkan pendidikan agama Islam dari sekolahnya tanpa mendapatkan tambahan belajar agama dari tempat lain. Dalam pendidikan agama Islam banyak yang mesti dikuasai oleh peserta didik, seperti berkaitan dengan pengetahuan, penanaman akidah, praktek ibadah, pembinaan perilaku atau yang dalam Undang-Undang disebut pembinaan akhlak mulia.

1. Kajian kritis terhadap standar proses Pembelajaran PAI di Sekolah dan Madrasah

Kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran agama Islam di sekolah atau madrasah antara lain karena waktunya sangat terbatas, yaitu hanya 2 jam pelajaran per minggu. Menghadapi kendala dan tantangan ini, maka guru yang menjadi ujung tombak pembelajaran di lapangan/sekolah, perlu merumuskan model pembelajaran sebagai implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), khususnya kurikulum mikro pada kurikulum agama Islam di sekolah. Cara yang bisa ditempuh guru dalam menambah pembelajaran pendidikan agama Islam melalui pembelajaran ekstra kurikuler dan tidak hanya pembelajaran formal di sekolah. Pembelajaran dilakukan bisa di sekolah, yaitu di kelas atau di mushala. Bisa pula di rumah atau tempat yang disetujui. Waktu belajarnya tentu diluar jam pelajaran formal. Cara ini memang membutuhkan tambahan fasilitas, waktu, dan tenaga guru, tapi itulah tantangan guru yang tidak hanya mengajar tetapi memiliki semangat dakwah untuk menyebarkan ilmu di mana pun dan kapan pun. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara guru dengan orang tua.

2. Kajian Kritis standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Guru)

Gambaran umum tentang mutu pendidik pendidikan agama Islam di sekolah belum memenuhi harapan-harapan dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah yang menjadi agama sebagai benteng moral bangsa. Kondisi ini dipengaruhi sekurang-kurangnya oleh tiga faktor, (Ali, 2012: 3-6) yaitu pertama sumber daya guru, kedua pelaksanaan pendidikan agama Islam, dan ketiga terkait dengan kegiatan evaluasi dan pengujian tentang pendidikan agama Islam di sekolah.

1. Sumber daya manusia berupa guru.

Pendidikan mutu guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan penyediaan guru pendidikan agama Islam untuk satuan pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. Dilakukan pula pendidikan dan pelatihan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pemberian beasiswa peserta didik Strata 1 (S – 1) untuk guru pendidikan agama Islam, dan juga melakukan sertifikasi guru pendidikan agama Islam.

Guru pendidikan agama Islam di sekolah dilihat dari segi latar belakang pendidikan kira-kira 60% khususnya sudah mencapai S – 1 dari berbagai lembaga pendidikan tinggi. Namun lulusan S1 ini belum menjadikan guru yang bermutu dalam menyampaikan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu guru perlu dibina dalam bentuk kelompok kerja guru mata pelajaran yang dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk meningkatkan kemampuannya, karena peningkatan kemampuan itu harus dilakukan secara terus-menerus, belajar sepanjang hayat, *minal mahdi ilallahdi*. Apalagi zaman sekarang perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat yang jika tidak diikuti maka guru akan ketinggalan informasi. Di MGMP digunakan sebagai forum meningkatkan kemampuan secara internal melalui upaya diskusi kelompok atau belajar kelompok.

Peningkatan kemampuan guru juga diberikan kepada guru-guru yang belum mencapai gelar S 1 sesuai dengan Undang-Undang yaitu memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa banyak meninggalkan tugas-tugas di sekolah yaitu dengan merancang suatu program pendidikan dualmode system. Dualmode system adalah dua modus belajar yaitu menggunakan modul sebagai bahan belajar mandiri (BBM), kemudian ada kuliah secara tatap muka di tempat yang sudah ditunjuk dan disepakati antara mahasiswa dengan dosennya. Dualmode system itu hakekatnya sama dengan Universitas Terbuka yang melaksanakan

belajar jarak jauh, namun berbeda dengan kelas jauh dari suatu perguruan tinggi. Kalau kelas jauh perguruan tinggi membuka kelas di luar kampusnya, sehingga menyulitkan untuk mengontrol kualitas pembelajaran dan kualitas lulusannya. Program belajar jarak jauh belajarnya menggunakan sarana atau alat, dengan alat utamanya berupa modul. Jadi yang dipelajari adalah modul sebagai bahan kuliah. Di dalam modul itu ada tujuan pembelajarannya yang harus dicapai setelah menyelesaikan satu materi pelajaran, ada materi pelajaran yang diajarkannya kemudian langsung dilengkapi dengan format evaluasinya. Mereka belajar sendiri dan mengukur kemampuan sendiri. Tetapi pada waktu-waktu tertentu mereka diberikan kesempatan untuk berkumpul di suatu tempat yang ditentukan, kemudian dosennya datang untuk memberikan respons, tanya jawab, diskusi, dan pengayaan terhadap modul yang sudah dipelajari tersebut. Begitu pula ujiannya diisi langsung oleh dosen. Inilah yang disebut dengan belajar jarak jauh plus tatap muka.

Dengan demikian guru-guru tidak terlalu berat meninggalkan waktu sekolah, tetapi tetap harus datang ke tempat-tempat yang telah ditunjuk untuk kuliah tatap muka. Secara Undang-Undang pun kegiatan ini legal, karena ada pasal atau Bab dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 31 dan SK Mendiknas No. 107/U/2001 tentang Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ). Dalam Undang-Undang itu secara lebih spesifik mengizinkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk melaksanakan pendidikan melalui cara Perguruan Tinggi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, misalnya dengan memanfaatkan perangkat komputer dengan internetnya seperti e-learning atau e-mail. Belajar jarak jauh ini tidak boleh diselenggarakan atau dibuka oleh perguruan tinggi yang tidak ditugasi, jadi harus dikendalikan atau dikoordinasikan.

Ada dua jalur/cara dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan guru, pertama adanya jalur resmi untuk mengikuti pendidikan S1, kedua yang rutin mengikuti kegiatan-kegiatan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dari kedua jalur ini, diharapkan guru pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah tidak berjalan begitu saja dan kemampuannya juga tidak meningkat. Sebagai orang Islam kita berpegang kepada suatu kaidah yang menyatakan bahwa kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka celaka. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka rugi, dan kalau hari ini lebih bagus dari hari kemarin, maka beruntung. Maka harus ada upaya-upaya untuk terus menerus belajar minal mahdi ilallahdi. Dalam salah satu hadits dinyatakan bahwa jadilah kalian orang yang mengajar, atau jadilah orang-orang belajar atau kalau tidak kedua-duanya

sekurang-kurangnya mendengarkan. Janganlah jadi yang keempat yaitu tidak mengajar, tidak belajar, dan tidak mendengar. Untuk itulah guru yang harus selalu meningkatkan kualitas dirinya.

2. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam

Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama Islam berorientasi pada penerapan Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan seperti pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pengembangan kultur budaya Islami dalam proses pembelajaran, dan pengembangan kegiatan-kegiatan kerokhanian Islam dan ekstrakurikuler.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah masih menunjukkan keadaan yang memprihatinkan. Banyak faktor yang menyebabkan keprihatinan itu, antara lain dari segi jam pelajaran yang disediakan oleh sekolah secara formal, peserta didik dikalkulasikan waktunya hanya 2 jam pelajaran per minggu untuk mendidik agama. Coba bandingkan dengan mata pelajaran lainnya yang bisa mencapai 4 – 6 jam per minggu. Implikasinya bagi peserta didik adalah hasil belajar yang diperolehnya sangat terbatas. Sedangkan implikasi bagi guru itu sendiri adalah guru dituntut untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan proses pembelajaran sebanyak 24 jam per minggu. Yang jadi persoalan adalah kalau seorang guru agama ditugasi mengajar di sekolah, misalnya di sekolah dasar (SD) ada 6 kelas kemudian di satu kelas guru mengajar 3 jam pelajaran, sehingga maksimal pembelajaran yang dilaksanakan guru adalah 18 jam pelajaran. Berarti guru tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Implikasinya adalah guru tersebut tidak berhak memperoleh tunjangan-tunjangan sebagai guru karena kewajiban mengajarnya belum memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tuntutan itu harus benar-benar diperhitungkan karena pemerintah memberikan dan menaikkan tunjangan-tunjangan bukan hanya gaji kepada guru yang melaksanakan tugas kewajibannya sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang sudah ditentukan. Mulai tahun 2009 ini sekurang-kurangnya gaji guru ini bisa memperoleh penghasilan 4 juta rupiah kalau sudah disertifikasi. Sehingga upaya pemerintah ini cukup bagus yaitu dengan menaikkan kesejahteraan guru. Kemudian supaya guru-guru memenuhi tuntutan itu, maka guru dapat menggunakan ekstra kurikuler di dalam pembinaan agama Islam. Untuk ekstra kurikuler banyak yang bisa dilakukan. Misalnya membina peserta didik belajar Al Quran, praktek wudlu maupun praktek sholat dan sebagainya. Kalau tidak melalui ekstrakurikuler dan dikontrol satu persatu maka tidak akan ketemu orang yang memang memerlukan pembinaan itu. Jadi yang namanya mengajar itu jangan hanya cukup di dalam kelas saja, apalagi

kelas itu kurang dari tuntutan minimal wajib mengajar. Jadi seharusnya dilakukan diskusi-diskusi dengan guru-guru agama untuk memenuhi tuntutan kewajiban mengajar.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam tidak hanya disampaikan secara formal dalam suatu proses pembelajaran oleh guru agama, namun dapat pula dilakukan di luar proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru bisa memberikan pendidikan agama ketika menghadapi sikap atau perilaku peserta didik. Pendidikan agama merupakan tugas dan tanggung jawab bersama semua guru. Artinya bukan hanya tugas dan tanggung jawab guru agama saja melainkan juga guru-guru bidang studi lainnya. Guru-guru bidang studi itu bisa menyisipkan pendidikan agama ketika memberikan pelajaran bidang studi. Dari hasil pendidikan agama yang dilakukan secara bersama-sama ini, dapat membentuk pengetahuan, sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan yang baik dan benar. Peserta didik akan mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, dan semangat keagamaan sehingga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya.

3. Melakukan Evaluasi.

Mengenai evaluasi pendidikan agama Islam ini terkadang terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya ada peserta didik yang jarang sekolah, malas dan merasa terpaksa mengikuti pelajaran agama, tetapi ketika dievaluasi dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang rajin belajar agama. Artinya yang salah itu adalah evaluasinya karena yang dilakukan hanyalah mengukur unsur kognitifnya saja. Oleh karena itu evaluasi pendidikan agama Islam jangan hanya mengandalkan evaluasi kemampuan kognitif saja, tetapi harus dievaluasi juga sikap, prakteknya atau keterampilan (psikomotor) dan sikapnya (afektif). Guru melakukan pengamatan terhadap perilaku sehari-hari peserta didik tersebut apakah peserta didik itu shalat? Kalau dilaksanakan apakah shalatnya benar sesuai tata caranya? Evaluasi ini sebetulnya menentukan status peserta didik tentang hasil belajarnya itu apakah sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai atau tidak. Kalau tujuan agama itu adalah supaya peserta didik bisa menjalankan agama Islam dengan baik maka evaluasinya harus sesuai, dan evaluasinya itu bukan hanya hafal tentang kaidah-kaidah tentang kemampuan kognitif saja tetapi juga yang bersifat praktikal. Berkaitan dengan evaluasi pendidikan agama Islam, ada usulan yang kuat dari berbagai kalangan agar pendidikan agama Islam sebaiknya masuk pada ujian nasional, sehingga menjadi bahan untuk dipertimbangkan peserta didik lulus atau tidak lulus di suatu lembaga

pendidikan. Ujiannya jangan sekedar mengukur kemampuan kognitif melainkan juga kemampuan yang bersifat psikomotor, praktek dan perilaku, serta sikap peserta didik sebagai orang yang menganut ajaran agama Islam.

3. Kajian Kritis terhadap Sarana dan Prasarana

Madrasah yang kini sudah menjadi sekolah umum yang bercirikan Islam saja dengan kurikulum yang 6 jam pelajaran per-minggu itu belum tentu bisa membekali peserta didik memiliki pemahaman yang baik tentang Pendidikan Agama Islam kalau tidak mengaji dan melakukan kegiatan pendukung lainnya yang memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada hal yang menggembarakan yaitu disamakannya madrasah dengan jenjang sekolah, tetapi kekhawatirannya juga ada yaitu berkurangnya jam-jam pelajaran terutama yang berkaitan dengan keagamaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan ke depannya lulusan madrasah yang membaca Al Quran belum benar, karena mengikuti pendidikan hanya 6 jam pelajaran per minggu apalagi dengan mengikuti pendidikan formal.

Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah/madrasah yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar sarana dan prasarana pendidikan. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan seperti penyediaan buku pedoman guru pendidikan agama Islam, menyediakan buku teks atau buku pelajaran pendidikan agama Islam, dan penyediaan alat peraga pendidikan agama Islam.

Buku pedoman guru untuk membantu guru mencapai tujuan pengajaran yang digunakan baik untuk menyusun silabus maupun menyusun buku yang digunakan oleh guru dalam mengajar, sehingga ketika menyusun silabus akan terhindar dari kesalahan konsep. Buku pedoman guru sangat penting sebagai pedoman untuk menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada buku kurikulum hanya pokok-pokok materi pembelajaran, sehingga tugas gurulah untuk aktif dan kreatif mengembangkan materi pembelajaran tersebut.

Buku teks atau buku pelajaran merupakan sumber bahan rujukan. Buku teks sebagai sumber bahan belajar utama dalam penyusunan silabus, sebaiknya tidak satu jenis atau dari satu orang pengarang. Buku teks yang digunakan hendaknya bervariasi agar mendapatkan materi pembelajaran yang luas. Bagi guru-guru di sekolah buku pelajaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu perlu diperhatikan scope (ruang lingkup) dan sequence (urutan) isi materinya agar mudah memudahkan

dipahami baik oleh guru maupun peserta didik. Buku pelajaran pendidikan agama Islam dalam penyusunannya hendaknya selalu memperhatikan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia Indonesia yang bertakwa dan berbudi pekerti luhur. Selain itu, dalam kurikulum pendidikan, perlu menyediakan dukungan bahan dan sarana pembelajaran seperti kitab suci, buku referensi keagamaan dan tempat ibadah.

Penyediaan alat peraga pendidikan agama Islam berkaitan dengan media pembelajaran yang merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran seperti media cetak, media pembelajaran elektronik, dan sebagainya. Media cetak seperti buku, bulletin, jurnal, koran, majalah, dan sebagainya yang berkaitan langsung dengan materi pendidikan agama Islam atau materi pelajaran yang sifatnya umum. Media elektronik adalah komputer (seperti internet), film, televisi, VCD/DVD, radio, kaset, dan sebagainya. Dari media elektronik ini yang dimanfaatkan adalah hard ware (perangkat keras) dan terutama soft warenya (perangkat lunak) berupa program-programnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam.

C. PEMBAHASAN

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang perlu kiranya dikemukakan dalam tulisan ini antara sebagai berikut:

1. Kondisi objektif populasi lembaga madrasah berdasar statistik ditunjukkan: RA=19.762 MI = 21.529, MTs = 13.292, dan MA = 5.648 di 33 provinsi di Indonesia. Jumlah lembaga negeri dan beberapa jumlah lembaga swasta yang dinegerikan sebagai berikut: jumlah MIN sebanyak = 1.662, MTsN sebanyak = 1.384, dan MAN sebanyak = 735. Jumlah tersebut belum seluruhnya masih menunggu SK Kemenag. Ini menunjukkan betapa besarnya jumlah lembaga tersebut dalam memberikan kontribusinya dalam memajukan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu Rekomendasi yang perlu disampaikan adalah untuk memenuhi SNP dan kualitas pendidikan sepadan antara madrasah negeri dan swasta, maka perlakuan pendanaan dan pembiayaannya sebenarnya juga harus sama dari pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui APBD.
2. Guru dalam menyajikan materi PAI kepada peserta didik, berkeinginan bukan hanya mengerti tetapi juga dapat melaksanakan praktek ajaran baik yang bersifat pokok maupun yang bersifat kemasyarakatan. Karena di dalam PAI bukan hanya memperhatikan aspek kognitif saja, tetapi juga sikap dan keterampilan peserta

didik walaupun waktu yang tersedia sangat terbatas. Oleh karenanya rekomendasi penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan standar isi PAI di sekolah atau madrasah yang sedang berlangsung belum semuanya memenuhi harapan umat Islam supaya lebih ditingkatkan dengan menyediakan berbagai sarana praktek keagamaan yang lebih memadai.

3. Guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran di lapangan/sekolah, perlu merumuskan model pembelajaran sebagai implementasi KTSP, khususnya kurikulum mikro pada kurikulum agama Islam di sekolah. Oleh karena itu Rekomendasi pada standar proses ini agar guru PAI melaksanakan muatan kurikulum di atas diharapkan dapat pula menambah pembelajaran PAI melalui pembelajaran ekstra kurikuler. (bisa di sekolah/ di kelas atau di mushala, di rumah atau tempat yang disetujui). [ini sebagai realisasi paradigma istilah pengajaran berubah ke pembelajaran].
4. Pendidikan mutu guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu kepada SNP. Untuk itu perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan penyediaan guru PAI untuk satuan pendidikan mulai PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. Oleh karena itu rekomendasi kepada pihak terkait adalah perlunya pendidikan dan pelatihan metode pembelajaran PAI, pemberian beasiswa Strata 1 (S – 1) untuk GPAI, dan juga melakukan sertifikasi GPAI.
5. Madrasah lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat yang awalnya semua swasta hanya sebagian yang digerikan bila dilihat dari sarana gedung, media pembelajaran, sumber daya guru, dan sebagainya, relatif lebih minim daripada sekolah umum. Rekomendasi kepada pihak yang terkait adalah: sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan sektor swasta, lebih besar daripada MIN, atau tidak boleh “menganaktirikan” sektor swasta, karena kontribusinya yang begitu besar di dunia pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- An Nahlawi, Abdurrahman, (1996). Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat.
Jakarta: Gema Insani Press.
- Asmani, Jamal Ma'mur, 2012, *7 Tips Aplikasi PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*, Yogyakarta, DIVA Press
- , 2012, *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*, Yogyakarta, DIVA Press
- Baharuddin, 2010, Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*, Malang, UIN Maliki Press.
- Mastuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Indonesian – Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) seri XX, Jakarta
- , 1999, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu
- Mulyadi, 2010, *kepemimpinan Kepala Madrasah, dalam Mengembangkan Budaya Mutu* (Studi Multi Kasus di Madrasah terpadu , MAN 3 Malang, MAN Malang 1, dan MA Hidayatul Mubtadi'in Kota Malang), Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. Jakarta
- Muhaimin dkk., *Manajemen Pendidikan Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, Malang, UIN Maliki Press
- Nafis, Ahmadi H. Syukran, 2010, *Pendidikan Madrasah, Dimensi Profesional dan Kekinian*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo
- Steenbrink, Karel A., 1991, *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Moder.*, Jakarta, (LP3ES)
- Rahim, Husni, 2001, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, cet. 1, Ciputat, Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran,
<http://www.ispi.or.id/2010/09/19/pengembangan-pendidikan-agama-islam-di-sekolah/>
- Ali, Mohammad, Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. 12 November 2012, <http://blog.umy.ac.id/syrama/2012/11/17/pengembangan-pendidikan-agama-islam-di-sekolah/>
- Statistik Pendidikan Islam Tahun 2008/2009 tentang RA, MI, MTs, dan MA
- Undang-Undang RI. Nomer 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan